



P U T U S A N

Nomor 294/Pdt.G/2014/PA.PARE

DEMOKRASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mahasiswi Stikes Baramuli Kabupaten Pinrang, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 294/Pdt.G/2014/PA.Pare mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 857/17/VII/2012, tertanggal 2 Juli 2012.



1. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pude'e Parepare selama 2 bulan dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
3. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "perempuan celaka dan perempuan gila"
4. Bahwa pada bulan September 2012, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya, dan apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mau member bahkan memarahi Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak disenangi lagi oleh Tergugat dan jika dinasehati Tergugat marah, dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi entah kemana dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 yang sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki Nomor : 148.3/788/LOMPOE, tertanggal 23 September 2014 yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah



tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 September 2014 dan tanggal 21 Januari 2015 Penggugat telah dipanggil secara resmi patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dua kali berturut-turut tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;



Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg. maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Fatma Abujahja dan Salmirati, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan A. Napi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Fatma Abujahja

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Salmirati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Napi, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
Biaya ATK :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan :	Rp. 340.000,00
Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,00
Biaya Meterai :	Rp. 6.000,00
Jumlah :	Rp. 431.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)